



PERJANJIAN KERJASAMA

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM
KERANGKA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
2019**



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**



Nomor: T/12/UN21.10/Hk.04.03/2019

Nomor : 206/UN19.4/DL.17/2019

**TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM KERANGKA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-08 -2019) yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Pahrudin HM, S.S., M.A.** : Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Ali Yusri, MS.** : Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Pengelolaan Program Studi Dalam Kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Dosen Tamu, Dosen Penguji Skripsi
- e. Seminar, Simposium, Konferensi, Kuliah Tamu, dan Kuliah Umum;
- f. *Focus Group Discussion* (FGD);
- g. Pengelolaan Jurnal;
- h. Pengelolaan Laboratorium;
- i. Pengelolaan Pusat Studi;
- j. Kegiatan Kemahasiswaan; dan,
- k. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5


Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM MAGISTER
ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS RIAU ,**



Dr. Ali Yusri, MS

**PIHAK PERTAMA,
KETUA PROGRAM STUDI
ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,**



Dr. Bahrudin HM, S.S.,M.A. †